

## ABSTRAK

**Husni Sirojul Millah** : Hukum Jual Beli Saham Syariah dan Konvensional di Pasar Modal Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Taqiyuddin An-Nabhani.

Latar belakang dalam penulisan skripsi ini merupakan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Taqiyuddin An-Nabhani yang berbeda pendapat tentang hukum jual beli saham syariah dan konvensional di pasar modal. Wahbah Az-Zuhaili menghalalkan jual beli saham dengan syarat asalkan perusahaan yang menerbitkan saham terhindar dari segala kegiatan yang diharamkan. Sedangkan Taqiyuddin An-Nabhani mengharamkan jual beli saham dikarenakan perusahaan yang menerbitkan saham tidak Islami. Perusahaan yang menerbitkan saham termasuk muamalah yang dilarang bagi umat Islam untuk terlibat di dalamnya yakni termasuk perusahaan yang *bathil*.

Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis persoalan mengenai : 1). Analisis biografi kedua tokoh serta faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat diantara keduanya. 2). Analisis dasar hukum dan metode *istinbath ahkam* Wahbah Az-Zuhaili dan Taqiyuddin An-Nabhani dalam mengambil status hukum jual beli saham di pasar modal. 3). Analisis dampak dan implikasi hukum serta metode *istinbath* Wahbah Az-Zuhaili dan Taqiyuddin An-Nabhani terhadap hukum jual beli saham syariah dan konvensional di pasar modal.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini yakni perbedaan mengenai sumber hukum yang dipakai dari segi dalil baik dalam Al-Qur'an ataupun Hadits, kaidah *ushuliyah*, kaidah *fiqhiyyah* dan *istinbath ahkam* yang dihasilkan mengenai hukum jual beli saham syariah dan konvensional di pasar modal Indonesia yang didasarkan pada sudut pandang Wahbah Az-Zuhaili dan Taqiyuddin An-Nabhani.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif yang menjelaskan realitas pengalaman beberapa individu mengenai suatu fenomena yang terjadi kepada aspek kajian terkait hukum jual beli saham di pasar modal, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*liblary research*). Sumber primernya yakni *Fiqh Islam Wa'adillatuhu Juz 7* karya Wahbah Az-Zuhaili dan *Annizamu Al-Iqtishadi Fi Al-Islami* karya Taqiyuddin An-Nabhani, sedangkan sumber sekundernya yakni buku, publikasi ilmiah seperti jurnal, skripsi, artikel. Sumber data tersebut dijadikan bahan untuk menganalisis data setelah itu jika data sudah terkumpul dilakukan penyajian data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian skripsi ini, 1). Wahbah Az-Zuhaili menghalalkan jual beli saham dengan syarat harus menjauhi perkara yang diharamkan, sedangkan Taqiyuddin An-Nabhani mengharamkan jual beli saham. 2). Dalil dan metode *istinbath ahkam* yang digunakan Wahbah Az-Zuhaili Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 dan Hadits yang di riwayat dari Jabir bin Abdullah r.a dan kaidah fiqh. Sedangkan Taqiyuddin An-Nabhani menggunakan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 dan Hadits riwayat Abu Abdillah An-Nu'man bin Basyir radhiyallahu'anhuma dan kaidah fiqh. 3). Dampak apabila jual beli saham dihalalkan tentunya ada kemaslahatan yang diperoleh salah satunya seperti mendapat keuntungan antara kedua belah pihak baik investor dan perusahaan untuk keberlangsungan usaha, sedangkan dampak apabila jual beli saham diharamkan yakni untuk menghindari kemadharatan yang terjadi karena dikhawatirkan adanya pencampuran perkara atau dana antara yang halal dan haram.

**Kata Kunci** : Jual beli, Saham, Wahbah Az-Zuhaili, Taqiyuddin An-Nabhani, Istinbath Ahkam